

#### Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

# Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. Kartu Identitas/KTP
- 2. 2. Kartu BPJS/Asuransi lainnya
- 3. 3. Surat Rujukan
- 4. 4. Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pasien diterima oleh petugas IGD
- 2. 2. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter & dan pemeriksaan penunjang (Lab & Rontgen)
- 3. 3. Keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran (IGD)
- 4. 4. Pemeberian terapi atau resep obat
- 5. 5. Pengambilan obat di depo farmasi
- 6. 6. Penyelesaian administrasi /Pembayaran di kasir (untuk pasien umum rawat jalan) dan diperbolehkan pulang jika pasien rawat jalan
- 7. 7. Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh petugas apabila indikasi rawat inap

# Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Umum : Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 8 tahun 2014
- 2. BPJS/KIS:
- Permenkes No. 64 Tahun 2016
- Permenkes No. 4 Tahun 2017

# **Produk Pelayanan**

# **Dinas Kesehatan**



#### Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

1. Pelayanan pasien gawat darurat

# Pengaduan Layanan

Email: rsud.hah.gorontalo@gmail.com

SMS: 085396215026